

Copyright © 2002 BPHN

UU 2/1994, TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

**\*8524** Bentuk:           UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh:       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:     2 TAHUN 1994 (2/1994)

Tanggal:               20 APRIL 1994 (JAKARTA)

Sumber:                LN 1994/23; TLN NO. 3548

Tentang:                TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

Indeks:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:       a. bahwa       untuk       lebih       menyesuaikan       dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1993/94 diperlukan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993;

                              b. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang;

Mengingat:        1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

                              2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

                              3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3521);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

**\*8525**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah dengan Rp. 329.598.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Rutin berkurang dengan Rp.489.180.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
  - b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp 818.778.000.000,00 (delapan ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (2) Perincian pendapatan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan Lampiran II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.138.301.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp 1.704.383.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
  - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp 433.918.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
- (2) Perincian belanja tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan Lampiran IV Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 yang pada akhir Tahun anggaran 1993/94 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1994/95 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1994/95.

- (2) Sisa anggaran kurang Tahun Anggaran 1993/94 sebesar Rp 1.808.703.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan \*8526 miliar tujuh ratus tiga juta rupiah) ditutup dengan sisa anggaran lebih yang terdapat pada rekening Pemerintah.

#### Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1994  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1994  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1994  
TENTANG  
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN  
ATAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1993/94

## UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke V.

Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran \*8527 Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1993/94, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar dari pada yang direncanakan. Lebih besarnya pendapatan negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan pembangunan. Dalam periode yang sama, penerimaan dalam negeri sedikit lebih rendah dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sebagai akibat dari menurunnya harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan semula, walaupun penerimaan di luar migas diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh meningkatnya subsidi daerah otonom, dan pengeluaran belanja pegawai. Di samping itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat menguatnya nilai tukar beberapa mata uang kuat terutama Yen Jepang terhadap rupiah. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya bantuan proyek.

Dengan adanya tambahan dan perubahan tersebut, maka pendapatan Negara Tahun 1993/94 diperkirakan bertambah sebesar Rp 329.598.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah sebesar Rp 2.138.301.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah).

Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 perlu diatur dengan Undang-undang.

### PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**\*8528** Pasal 3

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)  
Berdasarkan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dalam Tahun Anggaran 1993/94 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp 1.808.703.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus tiga juta rupiah), ditutup dengan sisa anggaran lebih yang terdapat pada rekening Pemerintah di Bank Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3548

-----  
CATATAN

LAMPIRAN I  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994  
TENTANG  
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1993/94  
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN RUTIN  
TAHUN ANGGARAN 1993/94  
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Jumlah
PENERIMAAN PAJAK bertambah dengan.....	1.159.957.000.000
0110                   PAJAK PENGHASILAN (PPh) bertambah dengan.....	424.622.000.000
0120                   PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) bertambah dengan.....	599.714.000.000
0130                   PAJAK LAINNYA *8529   berkurang   dengan.....	78.552.000.000
0134                   Bea Meterai berkurang dengan.....	98.552.000.000
0135                   Bea lelang bertambah dengan.....	20.000.000.000
0140                   PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) bertambah dengan.....	214.173.000.000
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI berkurang dengan .....	156.020.000.000
0210                   PENERIMAAN BEA MASUK berkurang dengan.....	217.361.000.000
0220                   PENERIMAAN CUKAI bertambah dengan.....	61.341.000.000
0221                   Cukai tembakau bertambah dengan.....	38.639.000.000
0222                   cukai gula bertambah dengan.....	12.155.000.000
0223                   Cukai bir bertambah	dengan.....
8.734.000.000	
0224                   cukai alkohol sulingan	

1.813.000.000	bertambah	dengan.....
PENERIMAAN LAIN-LAIN DEPARTEMEN KEUANGAN		
dengan.....	berkurang	1.805.820.000.000
0311	PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	
2.619.940.000.000	berkurang	dengan.....
0314	PAJAK EKSPOR/PUNGUTAN EKSPOR	
16.464.000.000	berkurang	dengan.....
0315	PENERIMAAN DARI LABA BERSIH MINYAK	
830.584.000.000	bertambah	dengan.....
PENERIMAAN BUKAN PAJAK		
312.703.000.000	bertambah	dengan.....
0330	PENERIMAAN KHUSUS	
dengan.....	bertambah	316.572.000.000
0331	Penerimaan khusus pembagian laba dari perusahaan negara/bank pemerintah/BUMN	
dengan.....	bertambah	116.572.000.000
0332	Penerimaan lain-lain (Penerimaan pinjaman)	
dengan.....	bertambah	200.000.000.000
<b>*8530</b>		
0410	PENERIMAAN PENDIDIKAN	
2.758.000.000	bertambah	dengan.....
0411	Uang Pendidikan	
2.681.000.000	bertambah	dengan.....
0412	Uang Ujian Masuk/kenaikan tingkat/akhir pendidikan	
77.000.000	bertambah	dengan.....
0510	PENERIMAAN PENJUALAN	
	bertambah	

dengan.....		7.310.500.000
0511	Penjualan hasil pertanian/perkebunan bertambah dengan.....	107.000.000
0512	Penjualan hasil peternakan bertambah dengan.....	324.000.000
0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan.....	97.000.000
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan bertambah dengan.....	500.000.000
0515	Penjualan rumah/tanah bertambah dengan.....	57.300.000
0516	Penjualan barang yang telah dihapuskan/yang berlebih/yang rusak bertambah dengan.....	4.129.500.000
0517	Penjualan obat-obatan/vaksin/hasil farmasi lainnya bertambah dengan.....	144.000.000
0518	Penjualan penerbitan/potret/film/ poster/gambar/peta bertambah dengan.....	38.600.000
0519	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan.....	589.500.000
0521	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan.....	1.200.000
0522	Penjualan sewa beli bertambah dengan.....	690.000.000
0523	Penjualan lain-lain bertambah dengan.....	632.400.000



0600	PENERIMAAN SEWA DAN JASA bertambah	dengan.....
12.249.800.000		
0610	PENERIMAAN SEWA bertambah	
dengan.....	60.100.000	
<b>*8531</b>		
0611	Sewa rumah negeri/rumah dinas bertambah	dengan.....
33.400.000		
0612	Sewa gedung bertambah	dengan.....
4.700.000		
0613	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah	dengan.....
3.000.000		
0614	Sewa benda-benda bergerak (alat-alat berat/kendaraan bermotor bertambah	dengan.....
17.300.000		
0615	Sewa lainnya bertambah	dengan.....
1.700.000		
0620	PENERIMAAN JASA bertambah	
dengan.....	2.189.700.000	
0621	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah	
.....	275.200.000	
0622	Penerimaan tempat hiburan/ taman/museum bertambah	dengan.....
6.400.000		
0623	Pemberian surat keterangan bertambah	dengan.....
154.100.000		
0624	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah	dengan.....
20.459.500.000		

0625	Pihak dan perijinan bertambah	dengan.....	
184.200.000			
0626	Penerimaan sensor/karantina/ pengawasan/pemeriksaan bertambah	dengan.....	
18.200.000			
0627	Penerimaan jasa tenaga/jasa pekerjaan bertambah	dengan.....	483.400.000
0628	Penerimaan jasa dalam urusan nikah, cerai dan rujuk (NCR)	dengan.....	
5.500.000			
0629	Penerimaan jasa bandar udara dan jasa pelabuhan bertambah	dengan.....	13.100.000
0630	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)		
	<b>*8532</b>		bertambah
dengan.....		27.200.000	
0631	Penerimaan iuran bertambah	dengan.....	
6.279.200.000			
0632	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah	dengan.....	28.700.000
0633	Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil bertambah	dengan.....	10.600.000
0634	Penerimaan biaya penagihan pajak- pajak negara dengan surat paksa bertambah	dengan.....	11.600.000
0633	Penerimaan jasa lainnya bertambah	dengan.....	15.767.200.000

0710	PENERIMAAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN bertambah	
dengan.....		2.846.000.000
0711	Legalisasi/tanda tangan bertambah	
dengan.....		1.321.000.000
0712	Pengesahan surat di bawah tangan bertambah	dengan.....
1.000.000		
0713	Uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan bertambah	dengan.....
240.000.000		
0714	Hasil denda/tilang dan sebagainya bertambah	dengan.....
300.000.000		
0715	Ongkos perkara bertambah	dengan.....
64.000.000		
0716	Lain-lain penerimaan kejaksaan dan peradilan bertambah	dengan.....
920.000.000		
0800	PENERIMAAN KEMBALI DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN berkurang	
dengan.....		29.033.300.000
0810	PENERIMAAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN YANG LALU bertambah	dengan.....
2.100.000		
0811	Penerimaan kembali kelebihan pembayaran/terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO berdasarkan SPMU-DO bertambah	
dengan.....		2.100.000
<b>*8533</b> 0830	PENERIMAAN LAIN-LAIN berkurang	
dengan.....		29.035.400.000
0831	Penerimaan kembali persekot/	

15.400.000	uang muka gaji/tunjangan bertambah dengan.....
0832	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan.....
32.600.000	
0833	Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara bertambah dengan.....
5.000.000	
0834	Penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan (SIAR) bertambah dengan.....
85.000.000	
0835	Penerimaan anggaran pembangunan yang tidak digunakan (SIAP) bertambah dengan.....
500.000.000	
0836	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan.....
31.326.700.000	
0837	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS-DO berdasarkan SPM Nihil KPKN bertambah dengan.....
1.474.700.000	
0838	Penerimaan kembali kelebihan pembayaran/terlanjur membayar gaji/pensiun DO (tanpa memandang tahun anggaran kapan penyeteroran dilakukan) bertambah dengan.....
122.800.000	
0839	Penerimaan kembali pensiun DO bertambah dengan.....
55.800.000	
JUMLAH PENDAPATAN RUTIN 1993/94	
	berkurang
dengan.....	489.180.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN II  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994  
TENTANG  
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1993/94  
**\*8534** SUMBER-SUMBER PENDAPATAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1993/94  
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Jumlah
PENERIMAAN PEMBANGUNAN	
bertambah	
dengan.....	818.778.000.000
0910	
Bantuan Program	
bertambah	
dengan.....	13.990.000.000
0920	
Bantuan Proyek	
bertambah	
dengan.....	804.788.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN 1993/94	
bertambah	
dengan.....	818.778.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN III  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994  
TENTANG  
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1993/94  
ANGGARAN BELANJA RUTIN  
TAHUN ANGGARAN 1993/94  
PERINCIAN MENURUT SEKTOR DAN SUBSEKTOR  
(DALAM RUPIAH)

Sektor/Subsektor	Jumlah
07	
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA	
bertambah	
dengan.....	767.191.000.000

	07.1	Subsektor Pembangunan daerah, Desa dan Kota bertambah	
dengan.....			767.191.000.000
09		SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA bertambah	
dengan.....			22.175.000.000
	09.1	Subsektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda bertambah	dengan.....
22.175.000.000			
<b>*8535</b>	12	SEKTOR HUKUM berkurang	dengan
.....			4.128.000.000
	12.1	Subsektor Hukum berkurang	dengan.....
			4.128.000.000
13		SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL bertambah	dengan
.....			43.166.000.000
	13.1	Subsektor Pertahanan dan Keamanan Nasional bertambah	
dengan.....			43.166.000.000
16		SEKTOR APARATUR PEMERINTAH bertambah	
dengan.....			875.979.000.000
	16.1	Subsektor Aparatur Pemerintah bertambah	
dengan.....			105.029.000.000
	16.2	Subsektor Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara bertambah	dengan.....
3.408.000.000			
	16.3	Subsektor Keuangan Negara bertambah	.....
		767.542.000.000	
		JUMLAH ANGGARAN BELANJA RUTIN 1993/94 bertambah	
dengan.....			1.704.383.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN IV  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994  
TENTANG  
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1993/94  
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1993/94  
PERINCIAN MENURUT SEKTOR DAN SUBSEKTOR  
(DALAM RUPIAH)

Sektor/Subsektor	Jumlah
1	SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN
18.362.400.000	berkurang dengan.....
	<b>*8536</b> 1.1 Subsektor Pertanian
52.639.400.000	bertambah dengan.....
	1.2 Subsektor Pengairan
71.001.800.000	berkurang dengan.....
2	SEKTOR INDUSTRI
dengan.....	113.839.900.000
	2.1 Subsektor Industri
113.839.900.000	berkurang dengan.....
3	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
.....	berkurang dengan 78.078.600.000
	3.1 Subsektor Pertambangan
	berkurang dengan.....2.492.200.000
	3.2 Subsektor Energi
dengan.....	berkurang 75.586.400.000
4	SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
	berkurang dengan

.....117.041.200.000

4.1 Subsektor Prasarana Jalan  
berkurang  
dengan.....117.563.100.000

4.2 Subsektor Perhubungan Darat  
berkurang  
dengan.....12.661.200.000

4.3 Subsektor Perhubungan Laut  
berkurang dengan.....9.106.300.000

4.4 Subsektor Perhubungan Udara  
berkurang dengan.....35.719.500.000

4.5 Subsektor Pos dan Telekomunikasi  
berkurang dengan.....813.700.000

4.6 Subsektor Pariwisata  
berkurang dengan.....1.177.400.000

5 SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
bertambah  
dengan.....498.993.700.000

5.1 Subsektor Perdagangan  
bertambah dengan.....509.871.500.000

5.2 Subsektor Koperasi  
berkurang dengan.....10.877.800.000

6. SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
berkurang  
dengan.....35.200.100.000

6.1 Subsektor Tenaga Kerja  
berkurang dengan.....11.528.700.000

6.2 Subsektor Transmigrasi  
**\*8537** berkurang  
dengan.....123.671.400.000

7. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA  
berkurang  
dengan.....40.772.800.000

7.1 Subsektor Pembangunan Daerah, Desa  
dan Kota  
berkurang dengan.....40.772.800.000

8 SEKTOR AGAMA  
berkurang



dengan.....4.732.300.000

8.1 Subsektor Agama  
berkurang dengan.....4.732.300.000

9 SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL DAN  
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA  
berkurang  
dengan.....117.236.900.000

9.1. Subsektor Pendidikan Umum dan  
Generasi Muda  
berkurang dengan.....109.013.600.000

9.2. Subsektor Pendidikan Kedinasan  
berkurang dengan.....6.313.000.000

9.3. Subsektor Kebudayaan Nasional dan  
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa  
berkurang dengan.....1.910.300.000

10 SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA  
berkurang  
dengan.....47.795.000.000

10.1 Subsektor Kesehatan  
berkurang dengan.....28.803.100.000

10.2 Subsektor Kesejahteraan Sosial  
dan Peranan Wanita  
berkurang dengan.....6.775.800.000

10.3 Subsektor Kependudukan dan Keluarga  
Berencana  
berkurang dengan.....12.216.100.000

11 SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN  
berkurang  
dengan.....20.034.400.000

11.1 Subsektor Perumahan Rakyat  
dan Pemukiman  
berkurang dengan.....20.034.400.000

12 SEKTOR HUKUM  
berkurang  
dengan.....3.433.700.000

12.1 Subsektor Hukum  
berkurang dengan.....3.433.700.000

**\*8538**

14	SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL berkurang	
dengan.....		7.123.300.000
	14.1 Subsektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial berkurang dengan.....	7.123.300.000
15	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENELITIAN berkurang	
dengan.....		88.229.000.000
	15.1 Subsektor Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan.....	21.610.300.000
	15.2 Subsektor Penelitian berkurang dengan.....	66.618.700.000
16	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH berkurang	
dengan.....		8.049.700.000
	16.1 Subsektor Aparatur Pemerintah berkurang dengan.....	8.049.700.000
17	SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA bertambah	
dengan.....		2.330.300.000
	17.1 Subsektor Pengembangan Dunia Usaha bertambah dengan.....	2.330.300.000
18	SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP berkurang	
dengan.....		12.264.700.000
	18.1 Subsektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup berkurang dengan.....	12.264.700.000
	JUMLAH ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN 1993/94 (tidak termasuk bantuan proyek/ dan kredit ekspor) berkurang	dengan.....
.....		370.870.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1993/94  
(NILAI RUPIAH BANTUAN PROYEK/TEKNIS DAN KREDIT EKSPOR)  
(DALAM RUPIAH)

**\*8539**

Sektor/Subsektor	Jumlah
1. SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN berkurang	
dengan.....	86.577.000.000
1.1 Subsektor Pertanian berkurang	
dengan.....	215.963.600.000
1.2 Subsektor Pengairan berkurang	
dengan.....	29.386.600.000
2. SEKTOR INDUSTRI berkurang	
dengan.....	59.870.200.000
2.1 Subsektor Industri berkurang	
dengan.....	59.870.200.000
3. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang	
dengan.....	242.312.500.000
3.1 Subsektor Pertambangan berkurang	
dengan.....	71.033.400.000
3.2 Subsektor Energi berkurang	
dengan.....	313.345.900.000
4. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA bertambah	
dengan.....	701.674.300.000
4.1 Subsektor Prasarana jalan bertambah	
dengan.....	283.684.500.000
4.2 Subsektor Perhubungan Darat bertambah	
dengan.....	256.495.600.000

	4.3	Subsektor Perhubungan Laut bertambah	
dengan.....			271.931.600.000
	4.4	Subsektor Perhubungan Udara bertambah	
dengan.....			31.165.500.000
	4.5	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang	
dengan.....			72.053.900.000
	4.6	Subsektor Pariwisata bertambah	
dengan.....			7.218.000.000
5		SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI berkurang	
dengan.....			98.290.000.000
	5.1.	Subsektor Perdagangan berkurang	
dengan.....			40.014.000.000
	5.2.	Subsektor Koperasi berkurang	
dengan.....			58.276.000.000
6		SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI <b>*8540</b>	bertambah
dengan.....			18.252.300.000
	6.1.	Subsektor Tenaga Kerja bertambah	
dengan.....			22.342.300.000
	6.2.	Subsektor Transmigrasi berkurang	
dengan.....			4.090.000.000
7		SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA bertambah	
dengan.....			111.465.900.000
	7.1.	Subsektor Pembangunan Daerah, Desa dan Kota bertambah	
dengan.....			111.465.900.000
8		SEKTOR AGAMA bertambah	
dengan.....			6.346.100.000

	8.1.	Subsektor Agama bertambah	dengan.....6.346.100.000
9		SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA berkurang	dengan.....183.510.400.000
	9.1.	Subsektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda berkurang	dengan.....307.773.700.000
	9.2.	Subsektor Pendidikan Kedinasan bertambah	dengan.....124.320.300.000
	9.3.	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan.....	57.000.000
10		SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA bertambah	dengan.....106.515.100.000
	10.1.	Subsektor Kesehatan bertambah dengan.....	57.543.100.000
	10.2.	Subsektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita berkurang dengan.....	1.388.900.000
	10.3.	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana bertambah dengan.....	50.360.900.000
11		SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN berkurang	dengan.....90.863.500.000
	11.1.	Subsektor Perumahan Rakyat dan <b>*8541</b> Pemukiman berkurang dengan.....	90.863.500.000
12		SEKTOR HUKUM berkurang	dengan.....140.000.000

	12.1. Subsektor Hukum	berkurang dengan.....140.000.000
14	SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL	bertambah
	dengan.....	45.708.200.000
	14.1. Subsektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial	bertambah dengan.....45.708.200.000
15	SEKTOR ILMU PETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENELITIAN	berkurang
	dengan.....	50.864.000.000
	15.1. Subsektor Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	berkurang dengan.....166.691.600.000
	15.2. Subsektor Penelitian	bertambah dengan.....115.827.600.000
16	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH	bertambah
	dengan.....	26.818.200.000
	16.1. Subsektor Aparatur Pemerintah	berkurang dengan.....26.818.200.000
17	SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA	berkurang
	dengan.....	32.897.200.000
	17.1. Subsektor Pengembangan Dunia Usaha	berkurang dengan.....32.897.200.000
18	SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	bertambah
	dengan.....	148.707.700.000
	18.1. Subsektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	bertambah dengan.....148.707.700.000
	Nilai Rupiah Bantuan Proyek/Teknis Kredit Ekspor 1993/94	bertambah
	dengan.....	804.788.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

**\*8542**

Kutipan:

LEMBAR LEPAS TAHUN 1994

